



PUTUSAN

NOMOR : XXX/PDT/2022/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PEMBANDING, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kota Palembang, Tempat/Tanggal Lahir Palembang, 08 Oktober 1957 Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Kota Palembang, Sumatera Selatan Dalam Hal ini dikuasakan kepada Lilik Bagus Setiawan, S.H., dan Partners, Advokat. pada Kantor LILIK BAGUS SETIAWAN, SH dan PARTNERS berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021, Selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat ;

Lawan:

TERBANDING, Lahir di Sungai Liat Tgl 4 September 1975 Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama: Budha bertempat tinggal di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Dalam hal ini dikuasakan kepada Salim Gunawan, SH.MH dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Salim Gunawan, SH., MH dan Rekan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2021, Selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 7 April 2022 Nomor XX/PDT/2022/PT.PLG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 7 April 2022 Nomor. XX/PDT/2022/PT.PLG tentang hari sidang;
3. Berkas perkara, beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah Register Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Plg, sebagai berikut;

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara adat Tionghoa menurut Agama Budha di Vihara Karya

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan.No.XX/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Bahkti Palembang Tgl 4-11-1996 NO.0039/YKDB/N/96 dan dicatatkan pada Tanggal 11 November tahun 1996 dihadapan Pegawai Luar biasa Kantor Catatan Sipil Kota Palembang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX.

2. Bahwa selama didalam Perkawinan secara adat Tionghoa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikarunia 2 (Dua) orang anak dan diakui sebagai anak sah pada saat dicatatkan Perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Palembang masing-masing bernama :
 - a. Anak 1 Pemanding & Terbanding, Jenis Kelamin :Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Palembang 26-01-1997.
 - b. Anak 2 Pemanding & Terbanding, Jenis Kelamin :Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Palembang 13-11-2000.
3. Bahwa Kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada mulanya berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun kebahagiaan tersebut lama kelamaan mulai memudar, karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kesepahaman dalam mengurus rumah tangga, sehingga terus menerus terjadi Pertengkaran, Percekcokan dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai.
4. Bahwa penyebab perselisihan dan percekcokan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT antara lain :
 - Bahwa setidak tidaknya pada Bulan Maret 2021 sampai Gugatan ini dilayangkan TERGUGAT sering keluar rumah tanpa memberitahu PENGGUGAT ketika PENGGUGAT sedang berada dirumah.
 - Bahwa setidak tidaknya Pada Bulan Maret 2021 TERGUGAT tidak sekamar lagi dengan PENGGUGAT walaupun satu atap/rumah.
 - Bahwa setidak tidaknya Pada Bulan Maret 2021 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak saling sapa atau teguran lagi selayaknya Suami Istri yang harmonis.
 - Bahwa Setidak tidaknya Mulai Tahun 2016 Usaha Rumah Makan yang dibangun oleh PENGGUGAT semua keuangannya dikuasai oleh TERGUGAT dan TERGUGAT tidak menginformasikan Menyangkut Pembukuan Usaha tersebut.
 - Bahwa Setidak tidaknya pada bulan Maret 2021 sampai Gugatan ini dilayangkan Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi kebersamaan Layaknya Rumah tangga yang Harmonis

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan.No.XX/PDT/2022/PT PLG



diantaranya adalah :

- Bahwa Jika acara Kondangan PENGGUGAT pergi sendiri dan TERGUGAT pergi sendiri.
 - Bahwa Jika ada acara Keluarga PENGGUGAT pergi sendiri dan TERGUGAT pergi sendiri.
 - Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah pergi acara Rekreasi/Picknik bersama layaknya keluarga yang harmonis.
5. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan PENGGUGAT namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi PENGGUGAT mengajukan Gugatan cerai terhadap TERGUGAT;
6. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas maka PENGGUGAT merasa tidak sanggup lagi menghadapi sikap dan kelakuan TERGUGAT, Sehingga PENGGUGAT berketetapan hati untuk bercerai dengan segala akibat hukumnya.
7. Apabila terjadi perceraian agar memerintahkan Kepada Panitera Kepala Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirimkan Salinan dalam Putusan ini Kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk didaftarkan pada daftar Perceraian tahun berjalan.
8. Mengingat kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah meranjak remaja dan sudah dapat mengambil sikap dan keputusan sendiri dan tidak perlu bimbingan kedua orang tua, maka hak asuh anak dan hak nafkah anak serta hak pendidikan anak mohon dibebankan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT mengingat selama ini masih tinggal bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Tanggal 11 Nopember 1996 berdasarkan Kutupan Akta Perkawinan NO:XXX;
3. Menyatakan Hak Asuh anak, Hak Nafkah anak serta Hak pendidikan anak dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dibebankan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan.No.XX/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kepada Panitera Kepala Pengadilan Negeri Palembang agar mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Palembang, untuk didaftarkan pada daftar Perceraian pada tahun berjalan; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 16 Desember 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya dikarenakan rumahtangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis.
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga) merupakan dalil yang hayalan (illusioner) dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Poin 4 (empat) akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat selaku istri selalu mematuhi setiap permintaan Penggugat selaku suami untuk menyiapkan keperluan suami dan anak, apalagi untuk memberitau Penggugat jika Tergugat mau keluar rumah tetapi Penggugat tidak pernah menghargai dan menghormati Tergugat selaku Istri.
 - Bahwa Tergugat tidak tidur sekamar dengan Penggugat dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat selalu mintak ditemani untuk tidur dikarenakan Tergugat sebagai seorang ibu ingin memberikan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan Pendidikan yang baik dan sepenuhnya untuk anak-anak.
 - Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat yang mendalilkan "*Penggugat dan Tergugat tidak saling sapa atau teguran lagi...*" Faktanya Penggugatlah yang tidak mau menjawab meskipun Tergugat menyapa atau menegur.
 - Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat yang mendalilkan "*Usaha rumah makan yang dibangun oleh Penggugat semua keuangannya dikuasai oleh Tergugat...*" Faktanya usaha rumah makan tersebut semuanya dikelola dan diusahain oleh kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat sudah lama tidak ikut didalam pengelolaan rumah makan tersebut.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan.No.XX/PDT/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat yang mendalilkan "...antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebersamaan layaknya rumahtangga yang harmonis...." Faktanya Penggugatlah yang selalu menolak jika diajak pergi kondanganoleh Tergugat.

4. Bahwa dalil Penggugat pada Poin 5 (lima) dan 6 (enam) patutlah di kesampingkan Faktanya Tergugat selaku seorang istri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mematuhi setiap permintaan Penggugat selaku suami untuk menyiapkan keperluan suami dan anak serta Tergugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumahtangga dengan Penggugat mengingat usia perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama dan kondisi Penggugat saat ini sudah sakit-sakitan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan rendah hati Tergugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang,bahwa terhadap perkara gugatan tersebut,Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan Putusan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 secara **Ecourt** yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 305.000,00,- (Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor XXX/Akta Banding / 2022/PN.Plg. jo Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Plg secara Elektronik (e.Court);
2. Pemberitahuan banding kepada Terbanding secara Elektronik (e.Court);



3. Tanda terima Memori Banding secara Elektronik (e.Court)
4. Relas penyerahan Memori Banding kepada Terbanding secara Elektronik (e.Court) ;
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Pemanding dan terbanding secara Elektronik (e.Court)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pemanding semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menolak Gugatan Penggugat dalam Petitumnya, karena jelas berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan Penggugat MJ menerangkan bahwa Penggugat/Pemanding tinggal pada ruko tersendiri yang berbeda tempat tinggalnya dengan Tergugat/Terbanding dan ketika saksi yang sering bertandang keruko Penggugat/Pemanding tidak pernah melihat Tergugat/Terbanding.
2. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menolak Gugatan Penggugat dalam petitumnya, karena jelas berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat/Terbanding BC membenarkan bahwa antara Penggugat/Pemanding sesuai Posita Gugatan Penggugat sudah tidak satu atap lagi dengan Tergugat/Terbanding mulai setidaknya pada bulan Maret 2021 sampai gugatan dilayangkan
3. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menolak Gugatan Penggugat dalam petitumnya, karena jelas berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat/Terbanding BC membenarkan bahwa bukti P.6 Tanda Daftar Perusahaan Rumah makan "Kenken" dan bukti P.7 Tanda Surat Izin Usaha Perdagangan Rumah makan "Kenken" dibangun dan dibiayai oleh Penggugat/Pemanding dan terjadinya perubahan nama menjadi nama usaha mikro atas nama Kendy Pratama tanpa seizing Penggugat/Pemanding. Dengan demikian wajar berdasarkan keterangan Saksi Bella Cantika Penggugat/Pemanding masih makan/mencuci ditempat usahanya yang dibangunnya, sedangkan Penggugat/Pemanding tidur terpisah dari Tergugat/Terbanding.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan.No.XX/PDT/2022/PT PLG



4. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah kelitu menolak Gugatan Penggugat dalam petitumnya, karena jelas berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat/Terbanding BC bahwa apa yang disarankan oleh hakim mediasi dan ditanyakan lagi dalam persidangan bahwa agar Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidur dalam satu atap/rumah tidak terlaksana, sampai dengan upaya hukum banding ini dilaksanakan tetap Tergugat/Terbanding tidur dirumah makan yang dibangun Penggugat/Pembanding dan Penggugat/Pembanding tidur diruko yang disewa tidak jauh dari tempat usaha tersebut.
5. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah kelitu menolak Gugatan Penggugat dalam petitumnya, karena jelas berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat/Terbanding BC bahwa apa yang disarankan oleh Penggugat/Pembanding dan ditanyakan kembali dalam persiangan manajemen restoran milik keluarga dibawah kendali Penggugat/Pembanding ternyata tidak dapat terlaksana dan hal ini sudah disampaikan dalam acara mediasi dan hasilnya tidak disepakati antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding.
6. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah kelitu menolak Gugatan Penggugat dalam petitumnya, karena jelas berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat/Terbanding Siti Saleha menerangkan bahwa antara Penggugat/Pembanding sudah tidak tinggal satu atap, hanya Penggugat/Pembanding merasa masih merasa tempat usahanya maka Penggugat/Pembanding makan dan mencuci disitu dan saksipun menerangkan bahwa antara Penggugat/Pembanding tidak pergi bareng kalau ada acara keluarga, resepsi maupun keagamaan.

DALAM KONVESI DAN DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dahulu Penggugat sekarang Pembanding tetap dengan dalil-dalil Gugatan Cerai yang diajukan oleh penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya dan Penggugat sekarang Pembanding menolak dengan tegas baik dalam pertimbangannya maupun dalam Petitum/Amarnya dalam putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN.PLG tanggal 10 Maret 2022
2. Bahwa dahulu Penggugat sekarang Pembanding tetap dengan dalil jawabannya bahwa berdasarkan Pasal 10 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor: 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan: f. "Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan.No.XX/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, dahulu Penggugat sekarang Pemanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang berkenan memerikasa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima memori banding dahulu penggugat sekarang pemanding dan mengabulkan gugatan dahulu penggugat sekarang pemanding untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hokum putusan perkawinan antara dahulu penggugat sekarang pemanding dan dahulu tergugat sekarang terbanding tergugat 11 November 1996 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. XXX
3. Menyatakan hak asuh anak, hak nafkah anak serta hak pendidikan anak dari perkawinan antara dahulu penggugat sekarang pemanding dan dahulu tergugat sekarang terbanding dibebankan kepada kedua belah pihak
4. Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri Palembang kelas IA khusus untuk memberitahukan putusan dalam perkara perceraian ini yang telah berkekuatan hokum tetap kepada dinas kependudukan catatan sipil kota Palembang di Palembang guna mencatatkan perceraian yang terjadi ini dalam daftar buku perceraian untuk warga Negara republic Indonesia.

Atau apabila Bila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono), tak lupa Dahulu Penggugat sekarang Pemanding mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Maret 2022;

1. Bahwa “Menimbang. Bahwa secara yuridis. Limitative alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 PP nomor 9/1975.....f. antara perceraian suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Vid. Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PN.Plg halaman 11)
2. Bahwa jika di perhatikan dan di cermati semua dalil-dalil keberatan pemanding dahulu pemohondala Memori Bandingnya berusaha membuktikan terdapat cukup alasan bagi Pemanding dahulu Penggugat

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan.No.XX/PDT/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengakhiri perkawinannya dengan Terbanding dahulu Tergugat dengan cara bercerai akan tetapi berdasarkan fakta-fakta persidangan baik keterangan saksi yang di ajukan Pembanding dahulu Penggugat “sering berselisih paham tapi masalah pokoknya saksi tidak mengetahui” (Vid. Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PN.Plg halaman 7) sedangkan saksi yang diajukan Terbanding dahulu Tergugat dimuka sidang pengadilan “memang sering terjadi berbeda pendapat namun tidak pernah bertengkar hebat misalnya soal Penggugat yang keluar rumah tanpa pamit” dan “ setau saksi ibu saksi (Tergugat) patuh kepada Penggugat dan ibu saksi masih sering menyiapkan makan kepada ayah saksi” Vid. Putusan No. 247/Pdt.G/2021/PN.Plg halaman 8) sedangkan “menurut saksi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan tidak ada masalah yang berat serta tidak pernah melihat atau mendengar keduanya bertengkar Vid. Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PN.Plg halaman 9).

3. Bahwa *Judek Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya terutama pertimbangan hukumannya mempertimbangkan pada alat-alat bukti yang sah di sampaikan dalam persidangan serta hakim mempertimbangkan asas-asas dalam pembuktian yaitu:

Alat-alat bukti yang di sahkan berdasarkan Pasal 164 HIR/284 RBG yaitu:

1. Surat-surat
2. Saksi-saksi
3. Pengakuan
4. Sumpah
5. persangkaan Hakim

Asas-asas dalam pembuktian yaitu:

- *Actori Incumbit Probatio* yaitu “Barang siapa yang mendalilkan suatu peristiwa atau memiliki suatu hak maka dia wajib membuktikan kebenarannya peristiwa tersebut atau kebenaran hak tersebut”. Asas ini terkait dengan beban pembuktian (siapa yang harus membuktikan), *In Casu* Pembanding dahulu Penggugat secara terang dan nyata Pembanding dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.
- *Unnus Testis Nullus Testis*, yaitu satu saksi bukanlah alay bukti. Tetapi apabila satu saksi diperkuat dengan alat bukti lain atau terdapat dua saksi, maka baru dikatakan sebagai alat bukti. Saksi

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan.No.XX/PDT/2022/PT PLG



adalah seseorang yang melihat, mendengar dan mengalami kejadian secara langsung. *In Casu* saksi-saksi yang di ajukan dimuka persidangan baik yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

- *Testimonium de Auditu*, yaitu kesaksian yang bersumber dari cerita orang lain. Testimoni ini tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor: xxx/Pdt.G/2021/PN.Plg tanggal 10 Maret 2022;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Plg ,Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama,telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat menurut Majelis Hakim banding hanyalah merupakan pengulangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal / fakta-fakta hukum yang baru yang perlu dipertimbangkan dan patut untuk ditolak;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan.No.XX/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Plg tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXXPdt.G/2021 /PN.Plg tanggal 10 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal **25 April 2022** oleh kami **BARMEN SINURAT, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua, **SUPRAJA, SH. MH.** dan **M. JALILI SAIRIN, S.H., .M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **YUSUF, SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Palembang pada hari itu juga ;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan.No.XX/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUPRAJA, SH. MH.

BARMEN SINURAT, SH.,MH.

M. JALILI SAIRIN, S.H., .M.H.,

Panitera Pengganti,

YUSUF, S.H.

Biaya - biaya :

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	<u>Rp. 134.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan.No.XX/PDT/2022/PT PLG